



**PUTUSAN**

**Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman Dahulu tinggal di Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 04 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal xxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxxx selama 8 Tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ;
  - a. ANAK I, 8 tahun;
  - b. ANAK II, 6 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Karena Termohon meninggalkan Pemohon di karenakan selingkuh dengan lelaki lain;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada bulan Juli tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon sudah tidak tahu lagi dimana Termohon bertempat tinggal yang pasti dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari Pemohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Pengantar Nomor xxxxxx atas nama PEMOHON tertanggal 30 November 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 09 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Nunukan. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas nama PEMOHON tertanggal 13-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.3;

4. Surat Keterangan atas nama PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh xxxxxx serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxx. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.4;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah tinggal membina rumah tangga di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon bercerita kepada saksi mengenai Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama;
- Bahwa setelah Pemohon bercerita, saksi beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selain tinggal di Mansalong juga beberapa saat tinggal di rumah saksi di xxxxxx dan terkadang tinggal di Tanjung Selor di rumah kerabat Pemohon, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui kabar maupun keberadaannya;
- Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah tinggal membina rumah tangga di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta saksi tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon bercerita kepada saksi mengenai Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama;
- Bahwa setelah Pemohon bercerita, saksi beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selain tinggal di Mansalong juga beberapa saat tinggal di rumah saksi di xxxxxx dan terkadang tinggal di Tanjung Selor di rumah kerabat Pemohon, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui kabar maupun keberadaannya;
- Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Pengantar) yang dikeluarkan oleh xxxxxx dan diketahui oleh xxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan P.3 (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- PEMOHON, lahir di xxxxxx pada tanggal xxxxxx dengan status kepala keluarga;
- TERMOHON, lahir di xxxxxx pada tanggal xxxxxx dengan status istri;
- Dalam susunan keluarga PEMOHON dan TERMOHON terdapat 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan;
- PEMOHON memilih domisili di Kabupaten Bulungan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para pihak dan dalil permohonan 2 dan 3;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Nunukan yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa PEMOHON *in casu* Pemohon pada tanggal xxxxxx telah menikah dengan TERMOHON *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Nunukan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh xxxxxx serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxx, Kabupaten



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe



Nunukan. Bukti tersebut menerangkan tentang TERMOHON *in casu* Termohon tidak lagi tinggal di alamat tersebut di atas sejak tahun 2017. Meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh RT setempat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI I dan SAKSI II mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pemohon dan Termohon yang telah membina rumah tangga dengan tinggal bersama di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena SAKSI I adalah kakak ipar Pemohon serta SAKSI II adalah paman Pemohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3, serta bersesuaian dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut di atas. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI I dan SAKSI II mengenai adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi sebagai keluarga Pemohon beberapa kali datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan tidak pernah melihat Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi-saksi dan dapat diterima sebagai bukti. Maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang



---

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 6 dan 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Mansaling, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga akan bertahan jika suami dan isteri sama-sama dengan rela menjalani kehidupan bersama sehingga menimbulkan rasa tentram, sedangkan dalam hal ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe



Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نالئح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tidak terdapat catatan yang menunjukkan Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**

**Perincian Biaya**

|               |                   |           |                   |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 1.            | Pendaftaran       | Rp        | 30.000,00         |
| 2.            | Proses            | Rp        | 50.000,00         |
| 3.            | Panggilan         | Rp        | 400.000,00        |
| 4.            | PNBP<br>Panggilan | Rp        | 20.000,00         |
| 5.            | Redaksi           | Rp        | 10.000,00         |
| 6.            | Meterai           | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>Rp</b> | <b>520.000,00</b> |



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)



---

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)